



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TOSIN BIN MUNASIR**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun 02 RT.004 RW. 002 Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**RUSTINI BINTI DASJA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 02 RT.004 RW. 002 Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 01 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 21 Agustus 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/119/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1.1 Abdul Kholik, Laki-laki, 04 November 1997 ;
- 1.2 M Nasrullah, Laki-Laki, 04 November 2002;
- 1.3 Nahri Fariyah, perempuan, 20 Juli 2010;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **M NASRULLAH BIN TOSIN**, laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon 04 November 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, status jejaka, tempat kediaman di Dusun 02 RT.004 RW. 002 Desa Isterinya bernama **FITRI SELFIAH BINTI ROHADI** anak dari Bapak **ROHADI** dengan Ibu **SUTINI**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 12 Desember 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Belum/tidak bekerja, status Perempuan, tempat kediaman di Dusun 03 RT.004 RW. 003 Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-0087/Kua.10.09.05/PW.01/01/2021 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, bahkan calon isteri anak Para Pemohon tengah **hamil 26-27 minggu** usia kehamilan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M NASRULLAH BIN TOSIN** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **FITRI SELFIAH BINTI ROHADI** di wilayah hukum KUA Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama M NASRULLAH BIN TOSIN yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan FITRI SELFIAH BINTI ROHADI;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI, umur 18 tahun 2 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama M NASRULLAH BIN TOSIN dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama M NASRULLAH BIN TOSIN tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama ROHADI dan SUTINI, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI menikah dengan anak para Pemohon bernama M NASRULLAH BIN TOSIN tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon II, Nomor : 600/119/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan babakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I Nomor 3209301405100041 tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. M. NASRULLAH ( calon suami) Nomor 5600/TP.III/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-PC 0083817 yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM Nur Hayati Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tanggal 02 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. FITRI SELFIAH (calon Istri) Nomor 3209-LT-31032016-0136 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan a.n. M. NASRULLAH ( calon suami) Nomor : 474.4/86/Desa/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kuwu Desa Dompang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon ,

Hal. 5 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat penolakan Model N-5 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Nomor B-0087/Kua.10.09.05/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil a.n. FITRI SELFIAH( calon istri) Nomor : 01/126 PKM/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator Puskesmas Gembong Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Satori bin Maksum, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun 02 RT.001 RW. 002 Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama M NASRULLAH BIN TOSIN akan segera menikah dengan calon isterinya bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 18 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Tonah binti Durkim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok 03 RT.003 RW.003 Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon besan Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI, akan tetapi anak Pemohon bernama M NASRULLAH BIN TOSIN masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 18 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama M NASRULLAH BIN TOSIN dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara M NASRULLAH BIN TOSIN dengan calon isterinya yang bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.8);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3, P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama M NASRULLAH BIN TOSIN adalah lahir pada tanggal 04 November 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 2 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Hal. 8 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI tersebut hingga saat ini telah berusia 18 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama M NASRULLAH BIN TOSIN dan calon isteri anak para Pemohon bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (M NASRULLAH BIN TOSIN sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan FITRI SELFIAH BINTI ROHADI akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI tersebut menikah dengan M NASRULLAH BIN TOSIN;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara M NASRULLAH BIN TOSIN dengan calon isterinya yang bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun M NASRULLAH BIN TOSIN sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan M NASRULLAH BIN TOSIN dengan FITRI SELFIAH BINTI ROHADI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama M NASRULLAH BIN TOSIN lahir pada tanggal 04 November 2002;

Hal. 9 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M NASRULLAH BIN TOSIN akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama FITRI SELFIAH BINTI ROHADI;
- Bahwa antara M NASRULLAH BIN TOSIN dengan FITRI SELFIAH BINTI ROHADI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur M NASRULLAH BIN TOSIN belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara M NASRULLAH BIN TOSIN dengan FITRI SELFIAH BINTI ROHADI tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama M NASRULLAH BIN TOSIN apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara M NASRULLAH BIN TOSIN dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M.Nasrullah bion Tosin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fitri Selfiah binti Rohadi di wilayah hukum KUA Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohn I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 ;  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,  
M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	420.000,00

Hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

.....

Panitera Pengganti,

ttd

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

Hakim yang bersidang,

ttd

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,  
M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**KUSNA SUPRIATNO, S.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.